



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK Tempat lahir Brebes, tanggal 5 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, NIK, Tempat air Lumajang, tanggal 12 Januari 1977, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 10 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 9 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX, tanggal 8 Agustus 1998;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, di XXXXX, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak;

a.-----

XXXXX;

b.-----

XXXXX;

c.-----

XXXXX;

Anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sudah tidak perhatian lagi dengan keluarga dan juga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, yang disebabkan karena sikap Tergugat terhadap keluarga tidak kunjung berubah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;

7.-----

Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah masih terjalin namun hanya masalah anak saja serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.) tanggal 09 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan tidak adanya tuntutan hak-hak pasca perceraian;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya untuk memanggil Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut dalam persidangan, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan di luar hadir Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.
Panitera,

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)